

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia yang tertuang dan dijamin oleh konstitusi, serta dituangkan dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum. Kebebasan berekspresi adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan. Dalam menggunakan hak kebebasan mengemukakan pendapat, semua orang harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya bahwa segala ide, pikiran dan pendapat bisa dikemukakan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun. Bertanggung jawab maksudnya bahwa semua ide, pikiran atau pendapat tersebut mesti dilandasi akal sehat, niat baik dan norma-norma yang berlaku.

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk lainnya di muka bumi ini. Sebagai pertanda sebagai makhluk yang paling sempurna, dapat dilihat dari hakekat abstrak kodrat manusia itu sendiri, yaitu makhluk yang monodualistis dan sekaligus monopluralis. Dikatakan monodualis karena manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME, sekaligus makhluk yang mandiri, susunannya terdiri dari jiwa dan raga, dan sifat kodratnya sebagai makhluk individu, sekaligus makhluk sosial.

Hakekat kodrat manusia masing-masing merupakan biner paradoksal, namun ketiganya terhimpun menyatu dalam diri pribadi manusia sehingga disebut sebagai monopluralis. Terkait dengan kedudukan kodrat manusia

sebagai makhluk ciptaan Tuhan, pada diri manusia melekat hak-hak yang sifatnya mendasar (asasi) dan universal. Hak-hak ini merupakan karunia dari Tuhan YME yang dimiliki manusia sejak ia dilahirkan sekaligus, karena kedudukannya sebagai manusia tanpa memperhatikan adanya faktor-faktor pemisah seperti ras, agama, warna kulit, kasta, kepercayaan, jenis kelamin dan kebangsaan, juga dapat dinyatakan bahwa hak itu bersifat supra legal yang tidak tergantung dari hukum suatu negara, bukan berasal dari kemurahan hati negara, akan tetapi berasal dari suatu sumber yang lebih tinggi daripada hukum buatan manusia. Oleh karena itu terhadap hak ini adalah satu sisi dikatakan sebagai suatu tatanan dunia ilahi, dan berbagai penamaan lainnya, yaitu berasal dari hukum alam atau pun kehendak umum dan sebagainya. Karena itulah, keberadaannya tidak dapat dikurangi oleh siapa pun (non derogable rights). Sudah menjadi kewajiban setiap manusia bahkan setiap negara untuk menjunjung dan melindungi hak-hak tersebut, tak terkecuali negara Indonesia yang notabene merupakan sebuah negara yang menganut asas demokrasi dimana hak-hak rakyat sangat dihormati.

Adapun hak-hak yang melekat pada manusia adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Termasuk mengeluarkan ide-ide dalam bentuk yang terpublikasikan, seperti surat kabar, majalah, buku, pamflet, film, televisi, atau yang paling mutakhir yaitu internet. Kebebasan berpendapat

seperti yang sering di bicarakanakhir-akhir ini, pasca reformasi, dimana seolah-olah hal tersebut membawa angin segar bagi masyarakat dalam mengeluarkan pikirannya serta gagasannya, bahkan melakukan kritikan kepada pemerintah. Kebebasan berpendapat mendapatkan tempat tersendiri dalam proses demokrasi dan reformasi yang tengah berjalan diIndonesia saat ini.Salah satu ciri adanya negara demokrasi adalah dengan adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, maka sudah selayak nya pemerintah dalam hal ini pemegang hak eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat selakupengemban amanat rakyat mendorong serta mengupayakan adanya penghormatan terhadap kebebasan berpendapat ini. Sebuah negara dianggap benar-benar demokratis yaitu harus siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat media.

Demokrasi merupakan sebuah asas kenegaraan yang dalam pelaksanaannya berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Meskipun begitu, semangat demokrasi tetap dijunjung tinggi tiap Negara tersebut. Gagasan demokrasi memberikan konsep baru yaitu negara hukum yang didalamnya terdapat prinsipprinsip perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Bila dikaitkan dengan demokrasi, perlindungan HAM merupakan ekses dari adanya demokrasi yang menjamin kebebasan berpolitik. Sedangkan hak asasi manusia mengandung prinsip-prinsip kebebasan berpendapat dan berpolitik. Agar sebuah masyarakat dianggap benar benar demokratis, harus ada perlindungan dalam derajat tinggi untuk pengeluaran ide-ide dalam bentuk yang terpublikasikan, apakah mediumnya surat kabar, majalah, buku, pamflet,

film, televisi, atau yang paling mutakhir internet<sup>1</sup> Memasuki era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini membuat negaranegara semakin berkembang dan maju. Salah satu wujud kemajuan teknologi ini dapat dilihat dari semakin maraknya transaksi perdagangan dengan media online melalui internet.

Selain itu dengan internet seseorang dapat melakukan komunikasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu, sehingga dapat dikatakan bahwa internet merupakan salah satu saluran bagi masyarakat dalam menyampaikan pendapat serta pikirannya. Namun kemajuan teknologi juga membuat semakin xv berkembangnya kejahatan yang menggunakan media internet, maka untuk mengantisipasi banyak negara-negara membuat sebuah regulasi guna menanggulangi kejahatan dan menciptakan kepastian hukum di dalamnya. Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), merupakan payung hukum di Indonesia untuk pertama kali dalam bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana yang telah diketahui oleh masyarakat luas, dimana pada saat setelah disahkannya UU ini juga menuai kontroversi dalam hal perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dari masyarakat.<sup>2</sup>

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronika ini juga dianggap oleh para jurnalis telah membungkam kebebasan berpendapat serta kebebasan Pers dengan pasal yang menyatakan pencemaran nama baik. UndangUndang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seolah-olah dibuat hanya untuk mengatur dan melindungi, serta memberikan

---

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id/internet>

<sup>2</sup> <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/976>

kepastian hukum dalam transaksi bisnis melalui media internet. Hal ini dapat dilihat dalam pasal yang lebih banyak mengatur tentang perlindungan terhadap transaksi yang dilakukan dengan sistem online. Sedangkan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan kebebasan berpendapat, siapa subyek-subyeknya dan hak-haknya hingga batasan-batasan suatu pendapat yang dikemukakan seseorang melalui media internet dapat dikatakan mencemarkan nama baik orang lain atau badan hukum tertentu kurang diatur. Mengingat bahwa hak kebebasan berpendapat<sup>3</sup> merupakan salah satu substansi hak asasi yang menuntut penghormatan dan perlindungan oleh siapapun, tak terkecuali negara. Yang di atur didalam pasal 27(3) UU NO tentang ITE, akan tetapi rumusan masalah didalam pasal 27(3) tersebut mengandung norma samar yaitu dalam frasa pencemaran nama baik, artinya di frasa tersebut tidak dijelaskan secara kongkret, seperti pencemaran nama baik tersebut.

Apakah pendapat rakyat ini juga akan terkena pencemaran nama baik, undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronika ini juga dianggap oleh para jurnalis telah membungkam kebebasan berpendapat serta kebebasan Pers dengan pasal yang menyatakan pencemaran nama baik. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seolah-olah dibuat hanya untuk mengatur dan melindungi, serta memberikan kepastian hukum dalam transaksi bisnis melalui media internet. Hal ini dapat dilihat dalam pasal yang lebih banyak mengatur tentang perlindungan terhadap transaksi yang dilakukan dengan sistem online. Sedangkan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan kebebasan berpendapat, siapa subyek-

---

<sup>3</sup> <https://kbbi.web.id/kebebasan>

subyeknya dan hak-haknya hingga batasan-batasan suatu pendapat yang dikemukakan seseorang melalui media internet dapat dikatakan mencemarkan nama baik orang lain atau badan hukum tertentu kurang diatur. Mengingat bahwa hak kebebasan berpendapat merupakan salah satu substansi hak asasi yang menuntut penghormatan dan perlindungan oleh siapapun, tak terkecuali negara.

pencemaran nama baik sebagai regresi atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Namun apabila Penggunaan hukum pidana dengan memberikan sanksi kepada ekspresi dan pendapat yang sah merupakan suatu pembatasan paling keras, karena tidak hanya menciptakan efek menakut-nakuti (*chilling Effect*), tapi juga menjerus pada pelanggaran hak asasi manusia yang lain, seperti penahanan dan penyiksaan yang semena-mena serta bentuk-bentuk kejahatan yang lain, Dengan demikian, pembentukan hukum pidana terhadap delik pencemaran nama baik menjadi sumir. Jika pengadilan salah mengadili suatu perkara terkait ekspresi dan pendapat yang seharusnya sah, maka berimplikasi kepada ketidakadilan hukum.

Berdasarkan dengan pemaparan tersebut maka Penulis dapat menyempurnakan penulisan proposal skripsi dengan menarik sebuah judul “**KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**”.

#### ORISNALITAS PENELITIAN

No	Nama Penelitian dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah

1.	<p>Nama Penelitian : <b>ELMA SEVENTIANI</b></p> <p>Asal Instansi: <b>UNIVERSITAS SRIWIJAYA</b></p>	<p><b>Judul : KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA.</b></p> <p><b>Tahun Penelitian: 2020</b></p>	<p>1. Bagaimana perlindungan kebebasan berpendapat yang diatur oleh Undangundang Infomasi dan Transaksi elektronik?</p> <p>2. Bagaimana bentuk kewajiban negara Indonesia dalam melindungi hak kebebasan berpendapat di media sosial?</p>
----	--	---	---

2.	<b>Nama Penelitian :</b> <b>MIKEL KELVIN</b> Asal Instansi : <b>UNIVERSITAS</b> <b>HASANUDDIN</b> <b>MAKASSAR</b>	<b>Judul :</b> <b>PENGATURAN</b> <b>KEBEBASAN</b> <b>BEREKSPRESI</b> <b>MELALUI MEDIA</b> <b>DIGITAL MENURUT</b> <b>HUKUM</b> <b>INTERNASIONAL</b> <b>DAN</b> <b>PENERAPANNYA DI</b> <b>INDONESIA.</b> <b>Tahun penelitian :</b> <b>2016</b>	1. Bagaimanaka h pengaturan kebebasan berekspresi melalui media digital menurut hukum internasional ? 2. Bagaimanaka h penerapan hukum internasional mengenai kebebasan berekspresi melalui media digital di Indonesia?
----	--	--	--

1. Dari penelitian skripsi saudara Elma seventiani dengan judul Kebebasan berpendapat di media sosial di tinjau dari sudut pandang hak asasi manusia Tahun Penelitian: 2020 terdapat sebuah perbedaan yaitu dimana saudara Elma seventiani dalam penulisannya skripsinya isinya lebih menjurus ke hak asasi manusia sementara isi dari skripsi saya lebih menjurus pada sanksi yang akan di terima oleh pelaku yang melakukan pelanggaran di media sosial dalam menggunakan media sosial.

2. Penelitian mikel kelvin dengan judul pengaturan kebebasan berekpresi melalui media digital menurut hukum internasional dan penerapannya di indonesia. Lebih mengarah pada pengaturan kebebasan berekpresi menurut hukum internasional sementara isi skripsi saya lebih ke penindakan atau penegakkan serta pemberian sanksi kepada pihak yang melakukan pelanggaran kebebasan berpendapat di media sosial.



## 1.2 Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang yang dapat dirumuskan menjadi salah satu pokok permasalahan yang dapat dikemukakan oleh penulis yaitu :

- a. Bagaimana pembatasan berpendapat dalam bentuk mengekresikan diri dan menyampaikan pendapat menurut perspektif UU NO 11 tahun 2008?.
- b. Bagaimana bentuk perlindungan kebebasan berpendapat dalam perspektif UU no 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia?

## 1.3 Tujuan Penelitian Skripsi

Penelitian Skripsi adalah penelitaan normatif atau penelitian Skripsi merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum. Berdasarkan Tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Penelitian skripsi ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia.
- b. Untuk memperdalam pengetahuan peneliti di bidang Hukum Tata Negara khususnya mengenai kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif hak asasi manusia

## 1.4 Manfaat Penelitian.

Suatu penelitian akan bernilai dan dihargai apabila penelitian skripsi tersebut dapat memberikan manfaat yang tidak hanya bagi peneliti sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Secara teoritis Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya bagi bidang Hukum secara teoritis dalam mengkaji perlindungan kebebasan berpendapat melalui media internet dalam UU ITE.

2 Secara praktis Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bagi penyusunan rencana-rencana pembangunan hukum, khususnya bagi para pengambil kebijakan dalam menyusun rancangan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang baru, serta dapat menambah khazanah keilmuan dan mengembangkan pola pikir bagi peneliti dan pembaca, khususnya bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Wiraraja madura yang menerapkan penelitian hukum ini

a. Bagi masyarakat

Diharapkan menjadi faktor untuk terciptanya pengurangan pelanggaran kebebasan berpendapat di media sosial , karena dengan adanya penelitian ini, bukan tidak mungkin untuk pihak terkait akan melakukan penanggulangan terhadap pelanggaran yang di lakukan di media sosia terkait kebebasan berpendapat tersebut.

b. Bagi pemerintah

Memberi masukan dan saran terhadap pemerintah pusat terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat tentang masalah pelanggaran kebebasan berpendapat di media sosial yang di atur undang - undang.

## **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara kerja bagaimana untuk menemukan hasil,memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk mendapatkan hasil yang konkrit, menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan suatu ciri khas dari suatu ilmu pengetahuan maupun tekhnologi, sedangkan penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum guna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan penelitian

Yuridis normatif karena berdasarkan aturan tertulis atau menurut hukum positif. Penelitian hukum normative bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, pada penelitian ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang di tulis dalam peraturan perundang-

### 1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan adalah analisis suatu masalah yang menggunakan undang-undang atau hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang di peroleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini, "bahan hukum yang di gunakan yaitu :

#### 1.5.3.1 Sumber hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. Undang – Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

#### 1.5.3.2 Sumber hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Diantara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah *buku-buku, skripsi, jurnal* dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang penertiban tindak pidana penebangan pohon secara liar yang nantinya akan dijadikan sebagai analisis dalam penelitian ini.

#### 1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku hukum, makalah, artikel, majalah, jurnal, atau karya para pakar.

#### 1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknik analisis bahan hukum adalah *Content Analysis*. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada di balik data tersebut. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang dianalisis disebut dengan istilah "teks". *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan

relevansinya.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan terdiri dari tiga Bab. Adapun sistematika penulisan yang merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah skripsi, yang diurut sebagai berikut:

### 1.6.1 BAB I PENDAHULUAN

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini juga dianggap oleh para jurnalis telah membungkam kebebasan berpendapat serta kebebasan Pers dengan pasal yang menyatakan pencemaran nama baik.

### 1.6.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Kebebasan menyampaikan pendapat selalu didambakan oleh manusia, pada zaman dahulu dan zaman modern. Apabila seorang tidak bisa bicara atas keinginan sendiri. Media sosial adalah suatu media daring yang memudahkan para penggunanya untuk melakukan interaksi sosial secara online. Di sana mereka bisa berkomunikasi, *networking*, berbagi, dan banyak kegiatan lainnya.

### 1.6.3 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak kebebasan berpendapat ini bisa memiliki berbagai macam tujuan, tapi dalam tulisan ini akan difokuskan dengan penggunaan hak kebebasan berpendapat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat

#### 1.6.4 BAB IV PENUTUP

Penutup yang merupakan bab terakhir dalam skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran

